



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Arah Tiga, 15 Juli 1993, umur 31 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: Strata (S1), Pekerjaan: Wiraswasta, Berdomisili tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Ahmad Zulkarnain, S.H.,C.PM., Advokat pada Kantor Hukum RAZ Law & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Bengkulu Padang, Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2025 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 73/SK/III/2025/PA.Mkm tanggal 12 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat, tanggal lahir, Medan, 16 Mei 2000, umur 24 tahun, agama: Islam, Pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan: Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya di muka sidang;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 10 Maret 2025 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar pada tanggal 11 Maret 2025 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Mkm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun mengenai alasan-alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2022 di Kantor KUA Kecamatan Lubuk Pinang sebagaimana dicatat dalam Buku Akta Nikah Nomor: 20/10/II/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal Di Rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Perumahan Pondok Pratiwi 1, Blok J, Nomor 1, Rt 002/Rw 010, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kabupaten Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian pisah tempat tinggal;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri (ba'ada dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yaitu:
  - a. **ANAK**, tempat Tanggal lahir: Mukomuko, 14 November 2022, jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 2 tahun 5 bulan;  
Anak tersebut saat ini ikut Bersama Penggugat;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
6. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa, Tergugat sering ketahuan Chating Via WhatsApp dengan wanita idaman lain yang menurut Penggugat itu adalah selingkuhan Tergugat;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat dan sering pulang larut malam;
- b. Bahwa, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak di hargai layaknya seorang isteri;
- c. Bahwa, Tergugat egois dan sering membantah nasehat yang diberikan oleh Penggugat;
- d. Bahwa, Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman tempat tinggal ketika terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa berdasarkan kejadian sebagaimana pada poin no 6 di atas membuat Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai penggugat dan tergugat. Sebagai sepasang suami istri Penggugat telah berupaya sedemikian rupa memberikan cintanya kepada Tergugat agar dapat mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud karena Tergugat tak kunjung merubah sikapnya;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya dan sabar untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Tergugat tidak pernah sama sekali berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya Pada bulan Juli Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan berselisih setelah Penggugat menasehati Tergugat agar tidak sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam, namun Tergugat justru marah dan mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah, atas dasar peristiwa itu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
10. Bahwa berdasarkan poin 9 tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah terhitung mulai dari bulan Juli 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan. Atau lebih kurang selama 1 tahun 20 bulan;
1. Bahwa selama pisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya di Perumahan Pondok Pratiwi 1, Blok J, Nomor 1, Rt 002/Rw 010, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kabupaten Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

11. Bahwa selama pisah rumah mulai dari bulan Juli tahun 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan sangat memerlukan penanggung jawab biaya terhadap nafkah nya, maka Tergugat berkewajiban untuk menanggung biaya nafkah anak Penggugat;
13. Bahwa dari perihal tersebut di atas, maka penggugat meminta kepada **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** untuk memerintahkan tergugat, untuk menghukum tergugat untuk membayar uang nafkah anak penggugat pasca perceraian nantinya, hal ini sesuai dengan ketentuan **Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama nomor : 1669/DJA/HK.00/5/2021** tentang perihal pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan rincian sebagai berikut:

**Biaya nafkah anak yang bernama: ANAK**, tempat Tanggal lahir: Mukomuko, 14 November 2022, jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 2 tahun 5 bulan. Dengan **setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah)** sampai anak tersebut berumur **21 tahun** dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan anak tersebut;

Bahwa terkait dengan nafkah Anak Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) maka Tergugat berkewajiban membayarnya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Maka untuk itu Penggugat memohon kepada **Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko** memerintahkan kepada **Panitera Pengadilan Agama Mukomuko** untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya terhadap nafkah Anak Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.*

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Mkm



Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka jalinan suami istri antara penguat dan tergugat **tidak adanya lagi kecocokan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga**, maka tujuan perkawinan seperti yang tercantum dan disebutkan di dalam **pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, tidaklah mungkin dapat terwujud. Dan untuk menghindari dosa yang lebih besar, maka untuk itu **Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Mukomuko.**

15. Bahwa pengajuan Gugatan Cerai ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur dalam **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f instruksi Presiden no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam** yaitu:

***"Perceraian dapat terjadi dengan alasan: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."***

16. Bahwa pengajuan Gugatan Cerai ini juga sudah sesuai dengan SEMA NO 1 TAHUN 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu:

***"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan"***

17. Bahwa Penggugat merasa apabila rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus dipaksakan maka dipastikan akan melahirkan kerusakan atau mudharat yang lebih besar. Dan untuk menghindari mudharat yang besar satu satunya jalan bagi penggugat ialah dengan perceraian. Sebagaimana kaidah fiqh mengatakan;

***"menolak kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahat). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan maka didahulukan penolakan terhadap kerusakan."***

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan juga berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan atas sikap dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tergugat di atas, maka dengan dasar tersebut, penggugat bertekad rumah tangga antara penggugat dan tergugat **tidak bisa disatukan dan dipertahankan lagi**, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan baik antara penggugat dan tergugat sehingga tidak harapan untuk hidup rukun lagi.

Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad untuk mengakhiri dengan **Perceraian**.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil aturan, alasan-alasan yang Penggugat kemukan tersebut di atas dan disertai dengan bukti-bukti yang sah yang nantinya Penggugat hadirkan dalam Persidangan.

Maka oleh sebab itu, **PENGGUGAT** memohon kepada **KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO Cq MAJELIS HAKIM yang memeriksa perkara ini** untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini.

Bahwa untuk itu, Penggugat memohon kepada **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** untuk dapat mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan memberi putusannya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talaq* satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah anak Penggugat dan Tergugat:
  - a. **ANAK**, tempat Tanggal lahir: Mukomuko, 14 November 2022, jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 2 tahun 5 bulan;

Sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 Tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan cara ditransfer langsung ke Rekening yang di buat khusus untuk keperluan tersebut;

4. Menetapkan biaya Perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim pengadilan agama Mukomuko berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan disebabkan karena dalam

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan untuk Tergugat dinyatakan tidak temukan dan kemudian di retur oleh pihak pos;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena Penggugat menyatakan ingin bersabar dahulu dan akan mencoba untuk mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim Tunggal tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014 hal. 73 disebutkan pula di dalamnya "pencabutan gugatan/permohonan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana terdapat dalam amar berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Mkm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah oleh **Lailatul Marhumah, S.H.I**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Rambo Sihaloho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Lailatul Marhumah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rambo Sihaloho, S.H**

Perincian biaya :

- |             |      |            |
|-------------|------|------------|
| - PNBP      | : Rp | 60.000,00  |
| - Proses    | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 86.000,00  |

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)